


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



HAK BERDAULAT PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (LAUT NATUNA UTARA VS. LAUT CHINA SELATAN)

Mohamad Fasyehhudin

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
fasyehhudin@untirta.ac.id

Firdaus

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
dauslaw07@untirta.ac.id

Belardo Prasetya Mega Jaya

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
belardoprasetya@untirta.ac.id

Muhammad Yusuf

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1111190160@untirta.ac.id

Abstrak

Untuk memberikan penegasan wilayah hak berdaulat di perairan Natuna Utara, Pemerintah Indonesia memberikan toponimi (penamaan) Laut Natuna Utara pada Laut China Selatan (LCS) yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Pemerintah China, Geng Shuang, China menolak dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah dari Perairan Natuna Utara dan bagaimana hak Indonesia dalam pemberian nama Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penamaan LCS bukan berarti LCS, merupakan wilayah teritorial China, melainkan hanya sebuah jalan lintas untuk memberikan penamaan kepada sebuah wilayah laut yang berada di selatan China dan bersinggungan langsung dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia. Negara-negara menerapkan kedaulatan dan hak berdaulatnya di wilayah LCS sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia memiliki legalitas menurut hukum internasional untuk dapat memberikan penamaan Laut Natuna Utara yang masih menjadi bagian Zona Eksklusif Indonesia.

Kata Kunci : Laut China Selatan; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Laut Natuna Utara

Abstract

The South China Sea is a sea area located south of China and directly borders with other countries in the Asia Pacific and countries in Southeast Asia. The Chinese government claims unilaterally its territorial territory on the basis of Nine Dash Line. Often based on this it becomes a dispute or conflict between neighboring countries. In order to affirm the sovereign territory in the North Natuna waters, the Government of Indonesia named the North Natuna Sea the South China Sea which is included in the Exclusive Economic Zone of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The purpose of this research is to find out the history of the North Natuna Sea and Indonesia's right to name the North Natuna Sea. This study uses normative research methods. The reason the Chinese government implemented Nine Dash Line departing from the history that they claim in control of the South China Sea, which actually based on international law or provisions in UNCLOS 1982 cannot be legalized. The Indonesian government has the legal right to be able to name the North Natuna Sea, which is still part of the Indonesian Exclusive Zone.

Keywords: *South China Sea; The Unitary State of the Republic of Indonesia; North Natuna Sea*

1. PENDAHULUAN

Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 merupakan awal mula bagaimana Indonesia dapat mendeklarasikan bahwa wilayah laut merupakan wilayah nasional yang menjadi satu kesatuan dengan wilayah darat. Wilayah laut tersebut terdiri dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Lahirnya Deklarasi Djuanda, menurut Mochtar Kusumaatmadja, didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Cara penetapan laut teritorial peninggalan colonial tidak sesuai lagi dengan kepentingan Bangsa Indonesia;
2. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menetapkan perairan negara yang berdaulat, Indonesia dapat menetapkan perairan nasionalnya, sesuai dengan kepentingannya;
3. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan, diantara dan sekitar pulau-pulaunya merupakan satu kesatuan; dan

Laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung terluar dari pada kepulauan Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja, , 1978)

Deklarasi Djuanda membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk dapat diakui oleh dunia. Australia dan bahkan Amerika Serikat menjadi negara-negara yang termasuk memberi tantangan dan halangan dalam pengakuan Deklarasi Djuanda tersebut. Perjuangan pengakuan tersebut diteruskan oleh Dr. Hasyim Djalal dan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Pada akhirnya perjuangan tersebut terbayarkan hingga diakui dan ditetapkannya Deklarasi Djuanda dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau *United Nation Convention on Law of The Sea* (UNCLOS 1982) (Shinta Ulwiya, 2022). Konsepsi Deklarasi Djuanda berhasil mengedepankan konsep kesatuan wilayah pulau-pulau dan perairan Indonesia dengan menghubungkan titik-titik terluar dari wilayah Indonesia.

UNCLOS 1982 merupakan momentum penetapan beberapa kesepakatan diantaranya yaitu penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Selain itu, dinyatakan bahwa negara pantai seperti Indonesia berhak atas laut teritoria sejauh 12 mil laut, Zona Tambahan sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut, dan Landas kontinen sejauh 350 mil atau lebih dari yang lebar masing-masing zona tersebut diukur dari referensi yang disebut garis pangkal (Muhammad Ahalla Tsauro, 2017).

Konsepsi negara kepulauan diatur dalam konstitusi Republik Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada amandemen kedua Bab mengenai Wilayah Negara diatur. Dan pada amandemen keempat klausul Pasal 25A disepakati. Sebelumnya konsepsi negara kepulauan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU No. 6 Tahun 1996).

Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. (Tangga Primananda dkk, 2020)

Pengertian Negara Kepulauan dalam konsepsi negara kepulauan Indonesia berasal dari pengertian Nusantara. Nusantara berasal dari kata "Nusa" yang berarti kumpulan (gugusan) pulau, dan "Antara" diartikan suatu tempat yang terletak benua dan di antara diartikan suatu tempat yang terletak atau diapit oleh tempat yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka arti "Nusantara" yaitu kepulauan yang terletak diantara benua dan diantara samudera. Yang dimaksud dengan benua pada waktu adalah India dan China (*The realm of India and the realm of China*). (Amiek Soemarmi, 2019)

Salah satu wilayah laut yang banyak terjadi masalah adalah Laut Natuna utara atau

sebelumnya bernama Laut Cina Selatan (LCS). Perairan Natuna merupakan kawasan yang rentan dengan ancaman dari negara-negara pengklaim (*claim state*) di LCS. Salah satu ancaman datang dari negara China. Pada tahun 2009 China secara sepihak menggambar Sembilan titik pada peta yang ditarik dari Pulau Sparty di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Dalam peta yang dikeluarkan China pada tahun 2009 tersebut memuat sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang mengelilingi pulau dan perairan LCS. Sembilan garis putus-putus tersebut meliputi kira-kira 2.000.000 km² atau setara dengan 22% wilayah daratan China. Akan tetapi China tidak pernah menjelaskan secara gamblang mengenai lokasi koordinat geografis dari garis putus-putus tersebut. (Syamsumar, 2010)

Keadaan politik di kawasan Asia Pasifik cenderung bernuansa suram sekaligus memanas. Mengingat LCS yang menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi suatu pembicaraan tingkat internasional karena menyebabkan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti masalah yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*), yang akhir tahun lalu, sengketa wilayah LCS ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai dalam konflik ini. (Sengketa Wilayah Laut, 2022)

Kasus konflik Laut Cina Selatan menyisakan ketegangan antar negara di wilayah Asia Pasifik terutama China dan Negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Konflik terbaru terjadi antara Filipina dengan Tiongkok di Dangkalan Scarborough. Selain itu, Vietnam dengan Filipina pun sempat memanas setelah kapal dari tiap kedua negara saling memicu ketegangan. Dengan prinsip kedaulatan maritim, prinsip “kebebasan laut lepas” (atau kebebasan laut terbuka) mulai dikembangkan. (Yavier Pattiasna dkk, 2022)

Natuna adalah pulau terluar dan terdepan yang dimiliki Indonesia di LCS. Wilayah perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia yang merupakan wilayah hak berdaulat Indonesia. Perairan Natuna memiliki ladang minyak dan gas yang melimpah. Konflik di LCS bermula pada tahun 1947 ketika Pemerintah China melakukan penerbitan wilayah teritorial nasional mereka dan memasukkan juga wilayah LCS sebagai bagian dari wilayah kedaulatan dan teritorial China dengan argumentasi historis menurut Pemerintah China. (Wirasuta, 51-66)

Perubahan nama LCS menjadi Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Indonesia bermula pada tahun 2017. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mendapat respon negatif dari Pemerintah Cina. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Pemerintah Cina, Geng Shuang, mereka menolak dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai arti dan kekuatan, karena secara Internasional, wilayah tersebut sudah disepakati secara jelas bernama Laut Cina Selatan, sehingga nama baru yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak berpengaruh secara Internasional. (Tom Allard dan Benardette Christina Munthe, 2022)

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Penamaan Laut Natuna Utara ?
2. Legalitas Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative (yuridis normatif), yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Setelah data penelitian didapatkan, dilakukan sebuah Analisa dengan cara deskriptif kualitatif, dengan memberikan data dalam bentuk narasi deskripsi dengan memberikan gambaran secara utuh.

3. PEMBAHASAN

a. Sejarah Penamaan Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara sebelumnya memiliki nama Laut Cina Selatan (LCS), yang berada di antara Asia Timur dengan Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) LCS merupakan Laut Setengah Tertutup, hal tersebut tertuang pada Pasal 122 UNCLOS 1982:

“For the purpose of this convention, enclosed sea or semi enclosed sea means a gulf, basin, or sea surrounded by one or two more states and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal states (Dalam penjelasan konvensi ini, Laut Tertutup atau Laut Setengah Tertutup adalah teluk, cekungan, atau alut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih dan dihubungkan dengan perairan lain melalui jalur yang terdiri utamanya dari Laut Teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif dari dua negara atau lebih” (Dimas Akbar, 2012)

UNCLOS 1982 juga menjelaskan bahwasanya negara kawasan LCS hendaknya bekerja sama menjaga perdamaian dan pengelolaan sumber daya alam wilayah LCS, dan apabila terjadi sengketa wilayah antar negara dapat diselesaikan melalui jalur perundingan. Penamaan LCS ditetapkan dan disepakati awalnya karena untuk memudahkan dalam penyebutan nama wilayah laut bebas di selatan China, penamaan tersebut beralasan bahwa pada saat itu banyak negara di ASEAN yang masih dibawah masa penjajahan sehingga akan cukup sulit jika harus menyesuaikan dengan nama-nama wilayah atau negara yang masih dalam penjajahan. Dengan melihat fakta historis tersebut maka penamaan LCS bukanlah secara otomatis LCS merupakan wilayah teritorial China, melainkan hanya sebuah jalan lintas untuk memberikan penamaan kepada sebuah wilayah laut yang berada di selatan China dan bersinggungan langsung dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia. (Alief Sambogo, 2018)

LCS merupakan wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup besar karena wilayahnya yang bersinggungan langsung dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Pada tahun 1957 Pemerintah China menerbitkan sebuah peta wilayah teritorial nasional dan memasukkan LCS sebagai bagian dari wilayah kedaulatan atau teritorial mereka dengan berlandaskan sejarah pada masa lampau. Kedaulatan yang diklaim oleh Pemerintah China atas wilayah LCS dinyatakan bahwa ketika masa kekuasaan Dinasti Han tahun 206-220 SM. Setelah beberapa tahun kedepan konflik atau permasalahan mengenai wilayah kedaulatan di wilayah LCS tersebut semakin pelik terutama dengan batas-batas teritorial negara selain China.

Pulau Natuna merupakan pulau yang terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di tengah LCS, Ibu Kota dari Natuna adalah Ranai dan Natuna sendiri memiliki tujuh pulau. Pada tahun 1957 Kepulauan Natuna awalnya termasuk dalam teritori Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor negara Malaysia, secara resmi Natuna menjadi bagian kekuasaan Kesultanan Riau tepat pada abad 19, yang berada pada jalur pelayaran internasional. Pasca Indonesia merdeka, hasil konsensus dan kesepakatan semua daerah baik yang berupa kerajaan atau kesultanan, termasuk Riau yang menyatakan dan menyerahkan kekuasaan dan wilayahnya sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia. Lalu, Pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah teritorial Republik Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Mei 1956. (Butje Tampi, 2017)

Banyak kontroversi yang dilakukan oleh Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia yang menyatakan bahwa kepulauan Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran Malaysia. Namun untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada tahun 1926-1966, maka Malaysia tidak menggugat status dari Kepulauan Natuna. Lepas dari berbagai klaim atas kepulauan Natuna, Pemerintah Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.240 Km² tersebut. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Kepulauan Natuna dan mencapai sekitar 85% kemudian suku Jawa sekitar 6,43% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%.

Setelah konfrontasi Indonesia – Malaysia, disusul sentimen anti Tionghoa di kawasan Natuna, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5000-6000 orang, menjadi tinggal 1000 orang. Muncul *selentingan*, warga keturunan Tionghoa yang masih bertahan sempat menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada decade 1980-an untuk mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang saat itu dihuni mayoritas keturunan Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu ke wilayah administrasi Pemerintah China.

Indonesia saat ini memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa dalam LCS ini. Peran strategis Indonesia sendiri sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1990 Indonesia menginisiasi sebuah workshop yang berjudul *Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea*. Kemudian di tahun 2002 di Kamboja Indonesia sebagai inisiator pembentukan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) hingga sampai sekarang ini di tahun 2019 Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik Laut China Selatan. (M Fathur Rozi, 2023)

Di sisi lain, Indonesia juga terus berupaya melakukan diplomasi perdamaian yang terkait dengan isu sengketa LCS. Upaya diplomasi perdamaian tersebut kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui pernyataan publik dalam sejumlah forum internasional seperti KTT ASEAN pada Juni 2020, KTT ASEAN-China pada November 2020, pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada September 2020, serta pertemuan bilateral seperti pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia pada Februari 2021. Dalam sejumlah kesempatan tersebut, Indonesia selalu menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan di LCS akan tercipta jika semua pihak menghormati hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982, dan meminta setiap pihak menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan tensi konflik. (Yuli Ari Sulistiyani dkk, 2021)

Inisiatif Indonesia sebagai salah satu bagian dari ASEAN dalam upaya penanganan sengketa LCS pada tingkat multilateral banyak dilakukan di bawah payung ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha mengikat Cina dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganan dan pengelolaan Laut Cina Selatan. Langkah inisiatif tersebut dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa LCS bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inisiatif Indonesia dalam upaya pengelolaan konflik LCS membuat Indonesia memainkan peran penting dalam kawasan. Dalam perkembangannya, peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanganan sengketa LCS menghadapi tantangan. (Donald Weatherbee, 2010)

Dalam perkembangannya, Indonesia dianggap sebagai pihak yang bersengketa setelah China mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, China beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen *traditional fishing zone*. (Vinsensio Dugis, 2016) Klaim yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah China atas perairan Natuna terus berlanjut hingga tahun 2013 dan kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2016. Terdapat sejumlah kapal-kapal nelayan China memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing (iuu fishing)* ketika bulan Maret, Mei, dan Juni 2016. Kemudian kembali berulang pada tahun 2019-2020, dimana saat itu kapal-kapal nelayan yang memasuki wilayah territorial Kepulauan Natuna diberikan pengawalan oleh *coast guard* China.

Konsep dasar dari ruang belakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh negara itu sendiri, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batasan wilayahnya. Menurut Oppenheim tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. (Oppenheim, 1961)

Sebagai salah satu upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat keputusan untuk mengganti nama wilayah laut natuna menjadi Laut Natuna Utara di Zona Ekonomi Eksklusifnya yang tentu menuai pro dan kontra. (Rizky Hidayatullah dkk, 2018)

b. Legalitas Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional

Pemerintah Indonesia pada 14 Juli 2017 melakukan penamaan Laut Natuna Utara dan menambahkannya pada peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan visi dan misi Indonesia menjadi poros maritim dunia membuat terobosan atas kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut baik dalam skala internasional maupun skala nasional. Hal tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perubahan nama LCS menjadi Laut Natuna Utara menjadi salah satu kebijakan untuk mencapai poros maritim dunia sebagai perkembangan dan kepentingan nasional yang berdasarkan perkembangan dinamika internasional. (Muhammad Rachmandani, 66-67)

Hal tersebut merupakan suatu langkah yang tepat untuk menegaskan kewenangan Indonesia atas kedaulatan dan wilayah hak berdaulatnya. Indonesia juga menetapkan wilayah lautnya, baik wilayah kedaulatan yakni laut territorial sejauh 12 mil dan wilayah hak berdaulatnya yakni zona tambahan sejauh 24 mil, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sejauh 200 mil. Hal tersebut ditetapkan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* yang ketiga tahun 1982, yang selanjutnya diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. (Mega Jaya, 2019)

Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Hak berdaulat adalah hak Indonesia untuk dapat eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi serta pengelolaan sumber kekayaan alam hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah yang ada

di bawahnya dan kegiatan lainnya untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti energi dan air, arus air dan angin.

UNCLOS secara eksplisit tidak mengatur atau menyebutkan terkait pengaturan penamaan geografis, namun ada beberapa bagian dokumen yang berpotensi menekankan konsep dan tema yang berlaku untuk nama geografis. Pada Pasal 60 tertuang bahwa Negara pantai diperbolehkan dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan demi menciptakan keselamatan dalam pelayaran serta navigasi. Merujuk pada pasal tersebut, pengubahan nama atas LCS menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu upaya dalam menciptakan navigasi yang membantu dunia pelayaran jika suatu waktu ada suatu kapal yang melintas di wilayah tersebut maka mereka dapat mengetahui bahwa mereka telah melewati wilayah ZEE Indonesia.

Salah satu prinsip umum internasional yang mendasari juga mengapa Indonesia berhak untuk melakukan perubahan nama LCS menjadi Laut Natuna Utara adalah prinsip bahwa sebuah negara berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsepsi bahwa suatu bangsa harus dapat menentukan nasibnya sendiri dalam membentuk suatu organisasi negara dan harus dapat dengan bebas mengatur masalah-masalah internalnya dan hubungan luar negerinya sepanjang dipandang baik bagi bangsa tersebut. (Adnan Buyung Nasution & A. Patra M. Zen, 2006)

Nama geografis biasa disebut juga dengan toponim. Toponim sendiri secara harfiah memiliki arti nama tempat di muka bumi (berasal dari kata "*topos*" yang berarti tempat atau permukaan, dan "*onyma*" yang berarti nama). (Jacub Rais, 2008) Esensi utama toponim/toponimi adalah eksatuan nama yang melekat erat pada posisi atau lokasi di permukaan bumi. Hal ini mencakup makna utama pada unsur "nama" dan "posisi/lokasi". (Eko Subowo, 2016)

Toponimi dapat menjadi perbuatan hukum baru karena Tindakan tersebut mempengaruhi secara langsung hukum atau legalitas yang telah berlaku. Bahkan dapat terjadi sebuah kesepakatan-kesepakatan yang baru antar negara dan dapat menjadi sumber hukum internasional dikemudian hari.

Terdapat dua Lembaga internasional yang memiliki pengaturan mengenai toponimi (penamaan) suatu wilayah, yakni:

1. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. *International Hydrographical Organization* (IHO).

Dalam konteks yang berbeda bahwasanya toponimi dalam wilayah laut secara sepihak harus bisa diterima dan dipahami, karena setiap negara tentu memiliki nama geografis sesuai dengan bahasa yang digunakan dan kemungkinan besar sangat berbeda jauh dengan yang digunakan dan disepakati dalam komunitas internasional, maka demikian untuk melakukan standarisasi penamaan ruang wilayah laut tidak memperbolehkan adanya pemaksaan penggunaan bahasa suatu negara melainkan penggunaan bahasa resmi yang disepakati dalam menamai suatu wilayah. Penamaan secara sepihak oleh suatu negara mengenai ruang wilayah laut dapat didasari dari banyak aspek seperti Sejarah, Ekonomi, dan Geografis. (Alief Sambogo, 388)

Dalam upaya standarisasi penamaan geografis, Tim Nasional harus menyesuaikan dengan asas/prinsip penamaan topografi, yang salah satunya Unsur topografi dapat didasarkan pada nama lokal yang ditetapkan oleh undang-undang dan / atau keputusan presiden. nama baru bisa diputuskan berdasarkan hukum atau keputusan sebagai nama resmi dan nama standar untuk menggantikan nama lama. (Agis Ardiansyah, 2011)

Langkah Pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melalui pembaruan atau pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia adalah hal positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia.

Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar yang sesuai dengan UNCLOS 1982.

Peta baru inilah yang akan dipergunakan sebagai peta nasional yang resmi di Indonesia. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh keberanian dan kemenangan Filipina dalam menggugat China mengenai sengketa LCS di Mahkamah Internasional. Gugatan Filipina merupakan langkah politis yang positif untuk mengingatkan China agar tidak mengklaim tanpa legal basis. Keputusan pembaruan peta nasional ini dilaksanakan selepas adanya kesepakatan antara

Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah ZEE ketiga negara. Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Indonesia. Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, penggantian nama LCS menjadi Natuna Utara juga dipengaruhi oleh landasan historis, bisnis, dan geologis. Wilayah yang kini telah resmi diberinama sebagai Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut yang memiliki potensi SDA energi yang mempunyai nilai ekonomi. Sejak masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, blok migas di wilayah tersebut sudah menggunakan nama Blok Migas Natuna Utara. Dilihat dari sisi historis pun bahwasanya nelayan-nelayan Indonesia yang berdomisili di daerah natuna juga menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Keputusan pemberian nama dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indonesia ke IHO adalah sebuah Tindakan demi memperjelas landasan hukum, hak berdaulat, dan keamanan Indonesia bagi wilayah Natuna Utara, maka tidak akan terjadi klaim dengan cara satu pihak oleh negara lain atas wilayah tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan sebuah upaya mendorong standarisasi penamaan geografi internasional maupun nasional harus dilandasi dengan sejarah suatu wilayah dan identitas regional, nasional dan internasional.

4. Penutup

Laut China Selatan memiliki sejarah yang cukup panjang dan sudah menjadi pusat jalur perdagangan internasional semenjak masa kolonial. Klaim sepihak Pemerintah China dengan konsep *Nine Dash Line* nya secara hukum internasional tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan landasan yuridis. Klaim *Traditional Fishing Ground* yang melekat pada *Nine Dash Line*, telah menolak perjanjian bilateral yang sah dan telah berlaku secara internasional yang dibuat antara Indonesia-Vietnam, dan Indonesia-Malaysia serta mengingkari status hukum Indonesia yang sah sebagai sebuah Negara Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982. Penamaan Laut Natuna Utara merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan kaidah Hukum Internasional yang diatur dalam IHO dan PBB, karena wilayah perairan Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan yang masih masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebuah negara harus memberikan nama wilayah geografis sesuai dengan kepentingan nasional maupun internasional, lalu melakukan pengajuan penggantian nama wilayah geografis tersebut ke dalam pertemuan ahli mengenai toponimi di PBB demi mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dan apabila telah disepakati harus didaftarkan kepada IHO dan didepositkan ke PBB. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah China berdasarkan *Traditional Fishing Ground* tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Hukum Internasional hanya mengatur tentang *Traditional Fishing Right* yang merupakan hak tradisional atas wilayah sumber daya perikanan terbatas hanya berada di perairan kepulauan negara pantai dan ZEE. Indonesia menyatakan sikap yang tegas bahwa tidak ada sengketa batas maritim tidak ada tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara maka tidak perlu ada negosiasi di wilayah yang tidak ada sengketa, karena jika ada negosiasi, secara tidak langsung Indonesia melegitimasi adanya sengketa di wilayah tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, (2006), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dugis, Vinsensio (2016), Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik, Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategi.
- Dugis, Vinsensio, (2016), Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik, Malang: Cakra Studi Global Strategi.
- Indien Winarwati, (2016) Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Malang: Setara Press.
- Jacob Rais (2008), Toponimi Indonesia: Sejarah Budaya yang Panjang dari Permukiman Manusia dan tertib Administrasi, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Oppenheim, (1961), *International Law*, London: Longmans.
- Syamsumar (2010), Politik Kelautan, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Weatherbee, Donald, (2010), *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, Washington: Rowman and Littlefield.

B. Jurnal

- Agis Ardhansyah (2011), "Standardization of Indonesia's Islands Name as an Effort in Safeguarding The Republic of Indonesia Sovereignty", *Journal of International of Law*, Vol. 8, No. 3.

- Amiek Soemarmi (2019), "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia". *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 48, No.3.
- Mega Jaya, B.P, Sitamala. A, dan Danial. (2021). "State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State". *Atlantis Press Advances in Biological Sciences Research*. 9.
- Rizky Hidayatullah, Comariyah, Dita Birahayu, (2018), "Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ditinjau dari Hukum Internasional, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 1.
- Sambogo, Alief. (2018). "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional". *Jurist-Diction Law Journal*. 1 (2).
- Tampi, Butje. (2017). "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)". *Jurnal Hukum Unsrat*. 23 (10).
- Tangga Primananda, Radian Salman, dan Sukardi, (2020). "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Bina Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Wirasuta, D.S. (2013). "Keamanan Maritim Laut China Selatan; Tantangan dan Harapan (South China Sea Security; Challenges and Opportunities)". *Jurnal Pertahanan*. 3 (3).
- Yavvier Pattiasna, Josnia Agusthina, dan Johanis, (2022), "Putusan Permanen Cpurt of Arbitration da;am Sengketa Antara Philipina dan Implikasinya bagi Stabilitas Keamanan di Laut China Selatan". *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Vol. 2, No. 2.
- Yuli Ari Sulistiyani, Andhini Citra Pratiwi, dan Marina Ika Sri (2021), Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo, *Jurnal Politica*, Vol. 12, No. 1.

C. Karya Ilmiah

- Muhammad Rachmandani, (2018), Peluang dan Tantangan Pengubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional, Thesis, Universitas Brawijaya.

D. Konvensi

UNCLOS 1982

E. Website dan Internet

- Allar, Tom, dan Benardette Christina Munthe, (2017), *Assering Socereignty, Indonesia Part of South China Sea*, dapat diakses secara daring di <https://www.reuters.com/article/us-in-donesia-politics-map/asserting-socereignty-indonesia-renames-part-of-south-china-sea-idUSKBN-19Z0YQ>
- Apdforum.com, (2012), Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan, dapat diakses secara daring di <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31a-ayear-end-story>
- Fathiyah Wardah (2021). Indonesia Bis Jadi Penengah AS – China di Laut China Selatan, dapat diakses secara daring di <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-jadi-penengah-aschina-di-laut-china-selatan-/5758449.htm>
- Indonesia.go.id, Portal Informasi Indonesia, (2020). Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara, dapat diakses secara daring di <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>
- M. Fathur Rozi, (2022), Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan, dapat diakses secara daring di <https://www.indonesia.id/read/159271/peran-indonesia-dalam-penyelesaian-konflik-laut-china-selatan>
- Shinta Ulwiya, (2019), Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara, dapat diakses secara daring di <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>